



PROFIL KECAMATAN SUNGAI BABUAT TAHUN 2020



PROFIL KECAMATAN SUNGAI BABUAT TAHUN 2020



Alamat : Jalan Letkol Hamdi Silam Nomor 01 Tumbang Bantian
Kode Pos 73911

KATA PENGANTAR

Penyusunan Kajian Akademis Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Babuat adalah untuk menyesuaikan perubahan struktural akibat pemisahan urusan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian oleh perangkat daerah terutama dalam organisasi dan tata kerja. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing perangkat daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yakni rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraannya melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah itu adalah membentuk ulang organisasi (*re-organizing*) perangkat daerah termasuk salah satunya struktur organisasi di Kecamatan Sungai Babuat.

Sejalan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerahnya secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan masing-masing perangkat daerah serta hubungannya dengan kelembagaan yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Filosofis.....	3
1.3 Landasan Yuridis.....	4
1.4 Landasan Sosiologis	5
1.5 Identifikasi Masalah	6
1.6 Pertimbangan Teknis	7
BAB II	8
2.1. Data Geografis.....	8
2.2 Luas Wilayah Desa dan Batas Desa.....	8
2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	10
2.3 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
2.4 Rasio Jumlah PNS Terhadap Jumlah Penduduk	18
2.5 Rasio Belanja Pegawai terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020	18
2.6 Rasio Analisis Beban Kerja dan Jumlah Riil PNS	20
BAB III	22
3.1 Perubahan Tipe Kecamatan Sungai Babuat	22
3.2 Perubahan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Babuat (Tipe A)	23
REFERENSI.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Sungai Babuat.....	9
Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa (km ²) di Kecamatan Sungai Babuat	10
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B	17
Gambar 2.4 Rasio Belanja Pegawai Terhadap DPA	19
Gambar 3.1 Variabel dan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Babuat (Tipe A)	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.3 Analisa Beban Kerja PNS Kecamatan Sungai Babuat	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan adalah salah satu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati. Dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah tetap harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Untuk itu pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah harus mengakomodasikan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diidentifikasi pemerintah daerah untuk diakomodasi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Prinsip yang dianut adalah “struktur organisasi yang mengikuti urusan” yang dikerjakan atau “*structure follows function*”.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu pembentukan perangkat daerah juga harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 yang lalu diharapkan dapat

memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan tersebut menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis, yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan rentang skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

1.2 Landasan Filosofis

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya dan wilayahnya. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah, yang saat ini telah digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu pada pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Murung Raya menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut telah berjalan 2 (dua) tahun lebih sehingga perlu penyesuaian pedoman dan kebijakan teknis baru dari pemerintah terkait kewenangan, fungsi, struktur organisasi yang diamanatkan kepada pemerintah daerah melalui intansi vertikal pemerintah.

Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme

partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya, sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru perlu disusun sesuai substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

1.3 Landasan Yuridis

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dan sebagai acuan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

- Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
 8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Murung Raya kepada Camat di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
 10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

1.4 Landasan Sosiologis

Untuk memberikan pelayanan masyarakat yang profesional, dibutuhkan perbandingan obyektif antara jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) dengan jumlah penduduk sebagai objek pelayanan. Rasionalisasi PNS dengan jumlah penduduk tersebut guna menciptakan distribusi PNS dan pelayanan publik yang lebih proporsional. Jumlah PNS harus proporsional dengan populasi penduduk dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, di sisi lain kuantitas memerlukan jumlah PNS yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Dari seluruh pengeluaran negara yang menjadi tanggungan terbesar adalah belanja pegawai, yang merupakan salah satu komponen belanja dengan rasio terbesar. Rasio Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan atau perbaikan jalan ataupun jembatan.

Hal lainnya yang juga perlu dipertimbangkan, terkait kewenangan dan fungsi melaksanakan tugas di setiap perangkat daerah nantinya perlu ditegaskan kembali, sehingga tidak ada lagi satu urusan pemerintahan ditangani oleh 2 (dua) atau lebih perangkat daerah, melainkan sesuai pembagian urusan pemerintahan dan kewenangannya berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan tidak adanya lagi saling klaim kewenangan dan fungsi ataupun lempar tanggung jawab antar perangkat daerah, antar bidang dan seksi, pelayanan dan kegiatan administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1.5 Identifikasi Masalah

Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut berjalan 2 (dua) tahun lebih sehingga perlu penataan ulang kembali kelembagaan yang telah dibentuk. Berbagai permasalahan telah dirangkum dalam 2 (tahun) terakhir dan secara garis besar permasalahan kelembagaan tersebut adalah dalam hal kedudukan, tugas dan fungsi yang dihadapi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung antara lain :

- a. Tumpang tindih kewenangan antar bidang/seksi;
- b. Tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah;
- c. Kewenangan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat masih tercantum dalam tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Adanya pertimbangan penyesuaian nomenklatur struktur akibat hasil skor evaluasi, dan jenjang jabatan pada kelembagaan berdasarkan Kementerian/Lembaga Teknis terkait.

1.6 Pertimbangan Teknis

Selain identifikasi masalah diatas, dasar pertimbangan penting perlunya penataan kelembagaan yang harus dilakukan pada tahun 2021 adalah:

- a. Sinkronisasi dan penyesuaian Visi dan Misi Kabupaten Murung Raya periode 2018-2023.
- b. Penyesuaian Peraturan Kementerian/ Lembaga Teknis Terkait tentang Tata Organisasi dan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Penyesuaian Tipe Kelembagaan berdasarkan skoring hasil evaluasi Perangkat Daerah
- c. Pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan aparatur yang dimiliki.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan pada perangkat daerah yang dalam hal ini adalah Kecamatan Sungai Babuat untuk menentukan besaran urusan pemerintahan dan tipologinya. Pedoman penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB II

PROFIL KELEMBAGAAN

2.1. Data Geografis

Secara Astronomis, Kecamatan Sungai Babuat terletak antara **114° 21' 36" BT** dan **0° 36' 2,15" LS.** dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Sumber Barito, dengan luas wilayah 423.00 km² atau 1,78 persen dari luas Kabupaten Murung Raya.

Tumbang Bantian sebagai ibu kota Kecamatan berjarak ± 45 km dari Puruk Cahu sebagai ibu kota Kabupaten Murung Raya. Transportasi sungai dan darat merupakan akses untuk menuju Tumbang Bantian dengan waktu tempuh ± 2,5 jam perjalanan melewati sungai (menggunakan perahu motor) dan ± 1,5 jam perjalanan melewati jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) maupun roda dua (sepeda motor).

Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Babuat sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Permata Intan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang Selatan dan Tanah Sinag
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito

2.2 Luas Wilayah Desa dan Batas Desa

Desa Tumbang Bantian memiliki luas wilayah 41,00 Km² sementara batas desa Tumbang Bantian di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tumbang Saan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Mirau, sebelah barat berbatasan dengan Baratu/Pantai Laga, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Olung Muro.

Desa Batu Mirau dengan luas wilayah 41,00 Km² di bagian utara berbatasan dengan Desa Tumbang Bantian, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Babuat, sebelah barat berbatasan dengan Ulong Muro/Puruk Kambang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Baratu/Pantai Laga.


Desa Tambelum dengan luas wilayah 92,00 Km² berbatasan di sebelah utara dengan Desa Mangkolisoi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Bantian,

sebelah barat berbatasan dengan Tumbang Saan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Olung Muro/Puruk Kambang.

Desa Tumbang Saan dengan luas wilayah 28,00 Km² berbatasan di sebelah utara dengan Desa Tumbang Kolon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Bantian, sebelah barat berbatasan dengan Desa Baratu/Pantai Laga dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambelum.


Desa Tumbang Kolon dengan luas wilayah 102,00 Km² berbatasan di sebelah utara dengan Desa Tumbang Apat, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Saan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Baratu/Pantai Laga dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalang Kaluh.

Desa Tumbang Apat dengan luas wilayah 119,00 Km² berbatasan di sebelah utara dengan Desa Mantiat Pari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Kolon, sebelah barat berbatasan dengan Desa Baratu/Pantai Laga dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalang Kaluh.



Sumber :

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Sungai Babuat



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa (km²) di Kecamatan Sungai Babuat

2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Babuat per Januari 2020 sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan.

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, 82 % PNS di Kantor Kecamatan Sungai Babuat berpendidikan DIV/Sarjana dan sisanya sebanyak 18 % berpendidikan SMA Sederajat. Sementara itu, jika ditinjau menurut golongan, dari seluruh PNS yang bekerja di Kantor Kecamatan Sungai Babuat, terdapat 1 (satu) orang yang bergolongan IV, 8 (delapan) orang bergolongan III, dan 2 (dua) orang bergolongan II.

Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SD	-	-	-
SMP	-	-	-
SMA	1	1	2
Diploma (I, II, III)	-	-	-
S1 / DIV	6	3	9
Jumlah Keseluruhan			11

Sumber : Kecamatan Sungai Babuat, 2020

Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I/a	-	-	-
I/b	-	-	-
I/c	-	-	-
I/d	-	-	-
II/a	-	-	-
II/b	-	-	-
II/c	-	1	1
II/d	1	-	1
III/a	2	-	2
III/b	2	1	3
III/c	1	2	3
III/d	-	-	-
IV/a	1	-	1
IV/b	-	-	-
IV/c	-	-	-
IV/d	-	-	-
IV/e	-	-	-
Jumlah Keseluruhan			11

Sumber : Kantor Kecamatan Sungai Babuat, 2020

2.3 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan tipe B, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat yang membawahi Sub Bagian Tata Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 4 (empat) Kepala Seksi, yaitu : Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

Yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Camat**, mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana dan Program kerja di bidang kesekretariatan
- Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumah tanggaan, program dan perundang-undangan
- Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan pelayanan administratif
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat membawahi :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Kepegawaian;
- Pengelolaan Administrasi umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Penyusunan Rencana dan Program umum;
- Pengelolaan Administrasi Umum, perlengkapan, kearsipan dan Rumah Tangga;
- Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang umum, monitoring dan evaluasi;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana dan program kerja dibidang Keuangan
- Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Pelayanan di bidang Keuangan
- Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- Pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- Penyiapan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kelurahan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- Penyiapan bahan yang diperlukan dalam percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan yang diperlukan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam penanganan masalah sosial dan bencana;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan dan lainnya menjadi lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;


- Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati Melalui Camat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya, struktur organisasi di Kecamatan Sungai Babuat sebagai Kecamatan tipe B adalah seperti gambar 2.3 di bawah ini :



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B

2.4 Rasio Jumlah PNS Terhadap Jumlah Penduduk


Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 (saat dilaksanakan Evaluasi Perangkat Daerah), jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Babuat sebanyak 2.627 jiwa. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sungai Babuat sampai tahun 2020 sebanyak 16 orang (11 orang di lingkup Kantor Kecamatan Sungai Babuat dan sisanya 5 orang sebagai Sekretaris Desa) sehingga rasio jumlah pegawai negeri sipil dengan jumlah penduduk sebesar 0,60 %. Rasio tersebut jauh dari ideal jika mencermati *Civil Apparatus Policy Brief* yang di terbitkan Badan Kepegawaian Nasional yang menyatakan bahwa rasio PNS idealnya antara 2 sampai 3% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut.

2.5 Rasio Belanja Pegawai terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020

Terdiri dari :

a. Jumlah Anggaran Perangkat Daerah	: Rp. 3.665.682.000
b. Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung	: Rp. 1.592.030.000
c. Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung	: Rp. 764.863.987
d. Belanja Barang/Jasa	: Rp. 1.076.288.013
e. Belanja Modal	: Rp. 232.500.000
f. Jumlah (b+c)	: Rp. 2.356.893.987

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.356.893.987,-. atau 64,30 % dari total Rp. 3.665.682.000, sehingga perlu efesiensi anggaran belanja pegawai melalui perubahan struktur kelembagaan, dan fokus pada program pelayanan publik, sehingga kedepannya pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Gambar 2.4 Rasio Belanja Pegawai Terhadap DPA

2.6 Rasio Analisis Beban Kerja dan Jumlah Riil PNS

Tabel di bawah mendeskripsikan rasio analisis beban kerja terhadap jabatan dan jumlah PNS yang ada di Kecamatan Sungai Babuat.

Tabel 2.3 Analisa Beban Kerja PNS Kecamatan Sungai Babuat

NAMA UNIT KERJA	NAMA JABATAN	NILAI ABK
Kecamatan Sungai Babuat	Camat Sungai Babuat	1
Sekretaris Kecamatan Sungai Babuat	Sekretaris Camat	1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
	Bendahara	1
	Penyusun Rencana Anggaran dan Program	1
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
	Pengurus Barang	1
	Pengadministrasi Umum	1
	Pengolah Data	1
Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	1
	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1
	Pengolah Data	1
Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial	Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial	1
	Pengelola Administrasi Umum	1
	Pengolah Data	1
Seksi Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1
	Pengelola Administrasi Umum	1
	Pengadministrasi Perijinan	1
	Pengolah Data	1

NAMA UNIT KERJA	NAMA JABATAN	NILAI ABK
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1
	Pengelola Administrasi Umum	1
Jumlah		21

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Babuat Tahun 2020

Mencermati Surat Keputusan Bupati Murung Raya Kabupaten Murung Raya Nomor 188.45/320/2019 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa jumlah Beban Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya sebanyak 21 Orang, sedangkan jumlah riil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 11 orang.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN TIPE DAN STRUKTUR KECAMATAN SUNGAI BABUAT

3.1 Perubahan Tipe Kecamatan Sungai Babuat

Tipe Kecamatan Sungai Babuat hasil penataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah atau sebelum dilakukan evaluasi adalah Skor 583 (Tipe B) dan hasil skor setelah dilakukan evaluasi dengan nilai 638 (Tipe A), dengan demikian Kecamatan Sungai Babuat perlu menyesuaikan struktur organisasi Kecamatan ke Tipe A.

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGISIAN DATA VARIABEL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Gedung B Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi pengisian data variabel pemetaan urusan Pemerintah, dengan hasil sebagai berikut :

I. Identitas Daerah dan Urusan Pemerintahan

1. Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
2. Kabupaten/Kota : MURUNG RAYA
3. Nama Urusan Pemerintahan : KECAMATAN SUNGAI BABUAT

II. Formulir Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan

A. Faktor Umum:

NO.	INDIKATOR	DATA PER INDIKATOR			SKOR
		Data Sebelum Validasi	Data Hasil Validasi	Keterangan	
1.	Jumlah Penduduk	104.265	109.296	DISDUKCAPIL KAB. MURUNG RAYA 2019	40
2.	Luas Wilayah	23.700	23.700	BAG. PEMERINTAHAN SETDA. KAB. MURUNG RAYA 2019	50
3.	Jumlah APBD	1.406.278.934.930	1.221.325.622.956.89	BPKAD KAB. MURUNG RAYA 2019	50


B. Faktor Teknis:

NO.	INDIKATOR	DATA PER INDIKATOR			SKOR
		Data Sebelum Validasi	Data Hasil Validasi	Keterangan	
1.	Luas Wilayah Kecamatan (Km2)	423	423	BAG. PEMERINTAHAN SETDA. KAB. MURUNG RAYA 2019	200
2.	Jumlah Kelurahan/Desa atau nama lain	6	6	BAG. PEMERINTAHAN SETDA. KAB. MURUNG RAYA 2019	140
3.	Jumlah penduduk kecamatan	2.063	2.627	DISDUKCAPIL KAB. MURUNG RAYA 2019	100
				Jumlah	580
				Pengalih	1,1
				Total	638

Berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Kabupaten Murung Raya, maka skor urusan pemerintahan ini sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis adalah sebesar **580 (SKOR AKHIR 638)**.

Paruk Cahu, 24 Januari 2020

**KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN
SETDA PROV. KALIMANTAN TENGAH,**



BETRISUSILAWATI, S.PI
Pembina
NIP. 19751225 200001 2 001

**CABAT SUNGAI BABUAT
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



YENNY PASKA, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19730418 200312 1 004


**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. MURUNG RAYA,**



Dwi H. ABRIANOR
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19571005 198911 1 001

Gambar 3.1 Variabel dan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

3.2 Perubahan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Babuat (Tipe A)



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Babuat (Tipe A)

REFERENSI

BKN.GO.ID. (2016, 2 Desember). RASIONALISASI KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI PNS. Diakses pada 16 Juni 2020 , dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Distribusi-PNS20-10-2016>.

DEPHUB.GO.ID. (2016, 20 Januari) “Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Sesuai UU Nomor 23”, Diakses pada 20 Juni 2020, dari [http://kepegawaian.dephub.go.id/assets/_multimedia/document/2016/04/20/BAHAN_MATERI_DI_PERHUBUNGAN_\(20-01-16\)](http://kepegawaian.dephub.go.id/assets/_multimedia/document/2016/04/20/BAHAN_MATERI_DI_PERHUBUNGAN_(20-01-16))

MURAKAB.BPS.GO.ID. (2019,26 September). Kecamatan Sungai Babuat Dalam Angka 2019. Diakses pada 14 Juni 2020, dari <https://murakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/90c0fe6c47125ae00975d768/kecamatan-sungai-babuat-dalam-angka-2019.html>

PEMERINTAH.NET. (2014, 21 Desember). RANCANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. Diakses pada 27 Juni 2020, dari <https://pemerintah.net/rancangan-organisasi-perangkat-daerah-kabupatenkota/>